



KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 85 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2022

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM

PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022
DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Memperhatikan....

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SEK.1-OT.03.03-370 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Penyiarian Publik Televisi Republik Indonesia 2022 untuk memberikan penilaian secara mandiri khusus bagi Lembaga Penyiarian Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran dan kebijakan terhadap penilaian indeks reformasi hukum pada Lembaga Penyiarian Publik Televisi Republik Indonesia.
2. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap penilaian mandiri indeks reformasi hukum khusus bagi Lembaga Penyiarian Publik Televisi Republik Indonesia.
3. Tim Asesor terdiri atas:
 - a. Koordinator Tim Asesor bertugas:
 - 1) memastikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Penyiarian Publik Televisi Republik Indonesia sesuai dengan sasaran;
 - 2) memonitor penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Penyiarian Publik Televisi Republik Indonesia;
 - 3) menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Lembaga Penyiarian Publik Televisi Republik Indonesia kepada Direktur Umum.
 - b. Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Lembaga Penyiarian Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2022 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Tim Kerja bertugas:
 - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

5. Tim Sekretariat...

5. Tim Sekretariat bertugas:
 - a. memantau pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor;
 - b. melaporkan pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor kepada Koordinator Tim Asesor.

- KETIGA : Tim Penilai Mandiri melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA sesuai dengan kalender kerja sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Direktur Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Agustus 2022



KRp. Xrt

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Dewan Direksi LPP TVRI;
5. Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI;
6. Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.